

PENETAPAN KPPS DESA MONDULAMBI KECAMATAN LEWA TIDAHU UNTUK PILKADA TAHUN 2024

99 TAHUN 2024: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONDULAMBI KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mondulambi Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 sebgaimana diubah dengan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024, Keputusan KPU nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Mondulambi Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024.
- Lampiran 6 halaman